

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari kehidupan bersaa dengan manusia lainnya. Manusia sangat bergantung pada banyak sekali kebutuhan.¹ Begitu pula Negara Indonesia, negara tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan bantuan baik langsung dari masyarakat dalam negeri maupun dari negara lain.

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara yang sedang melakukan proses pembangunan dari segala sektor dapat kita rasakan terlebih pada sektor pembangunan perekonomian. Dalam melakukan pembangunan nasional tersebut tentulah membutuhkan pendanaan yang besar sebagai modal melakukan pembangunan. Modal itu sendiri juga dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam dan potensi ekonomi yang berada di bawah otoritas negara.

Adapun salah satu sumber dana utama guna memenuhi kebutuhan dana yang besar dalam melaksanakan pembangunan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan penanaman modal atau yang lebih dikenal dengan kata investasi. Pada era globalisasi ini kegiatan investasi merupakan hal yang cukup menguntungkan bagi negara bila diatur dengan baik. Investasi yang akan dilakukan baik oleh investor domestic

¹Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta, Thafa Media, Hlm,1

maupun investor asing sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah guna kepentingan pembangunan dan negara.²

Pengertian investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan investasi berarti “Pertama penanaman uang atau modal disuatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan kedua jumlah uang atau modal yang ditanamkan.³Sebagai suatu hal yang diatur dalam peraturan perundang undangan di Indonesia. Investasi juga memiliki pengertian sesuai dengan undang undangya. Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) dikemukakan bahwa. “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia”

Dalam pasal 3 ayat (2) UUPM juga telah menjelaskan mengenai tujuan penyelenggaraan investasi yaitu :

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b) Menciptakan lapangan kerja;
- c) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

² Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, Bandung, CV, Nuansa Ullia, hlm,18

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm,386

- f) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;


Salah satu sektor yang sangat berperan dalam pembangunan di Indonesia adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Indonesia saat ini dinilai efektif dalam penambahan kebutuhan pembangunan dari segala sisi terutama bagi devisa negara. Pertumbuhan kebutuhan manusia akan pariwisata yang indah dan menyegarkan menyebabkan sektor ini dinilai mempunyai prospek yang sangat baik dimasa yang akan datang serta dianggap mampu untuk menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar. Keragaman budaya Indonesia sesuai dengan daerah pariwisatanya menjadikan suatu keunikan yang juga dapat memberikan sumbangan yang besar membantu perekonomian negara⁴.

Sektor pariwisata merupakan suatu bidang usaha yang dapat terus diperbaharui atau direnovasi, diremajakan dirawat serta dilengkapi kebutuhan penunjangnya demi kenyamanan konsumen melakukan kegiatan dibidang pariwisatanya. Sektor pariwisata merupakan investasi yang secara otomatis mempermudah perputaran barang dan jasa pelayanan di tempat wisata apalagi bila di tunjang dengan fasilitas pendukung lainnya.

⁴ Faurani Santi, 2010, *Faktor-faktor Penentu Aliran Permintaan dan Penawaran Investasi, Barang, Jasa Pariwisata Indonesia*, jurnal Buletin Ekonomi dan Perbankan-Januari 2010, Hlm, 378,

Selain objek pariwisatanya, banyak hal yang akan memberikan keuntungan. Mulai dari biro perjalanan, jasa pengangkutan, perhotelan, kebutuhan akan jasa pemandu wisata, kerajinan tangan rakyat sekitar, pertunjukan budaya setempat. Selanjutnya sektor pariwisata juga membutuhkan bantuan dibidang pertanian, peternakan, perikanan, bahan serta alat bangunan dan transportasi untuk mewujudkan kenyamanan yang hendak dicapai. Kebutuhan akan tenaga kerja juga membuat pariwisata sebagai suatu sektor yang mempunyai cakupan yang lengkap untuk mendapatkan keuntungan demi perkembangan pembangunan perekonomian negara.

Indonesia dikenal dengan destinasi pariwisata yang terkenal karena keindahannya. Salah satu provinsi yang sangat terkenal keindahan alamnya adalah Sumatera Barat. Mulai dari keindahan alam yang berbalut warna hijau sampai dengan pasir putih berselimut air biru tersedia di Sumatera Barat. Wisata budaya adat juga dapat dinikmati sembari menikmati keindahan alam. Berbagai perbedaan kuliner juga menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini menjadikan Sumatera Barat sebagai provinsi yang membuka luas kesempatan ber-investasi atas keindahan serta keunikannya.



Wisata yang mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah wisata bahari yaitu pulau. Pulau yang dalam hal ini yaitu pulau-pulau kecil sesuai dengan yang di dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UUPWP3K). Menurut Pasal 1 angka 3 UUPWP3K “Pulau Kecil

adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Sumatera Barat memiliki kawasan laut seluas 186.500 kilometer persegi dengan garis pantai mencapai 1.973.25 kilometer. Total pulau-pulau kecil di Sumatera Barat yang berada di tujuh daerah adalah sebanyak 185 pulau. Tujuh daerah di Sumatera Barat memiliki wilayah perairan dan pulau-pulau yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam dan Pasaman Barat. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 4.860.22 kilometer persegi, Kepulauan Mentawai 6.011.35 kilometer persegi, Kota Padang 389.05 kilometer persegi, Padang Pariaman 420.46 kilometer persegi, Kota Pariaman 55.85 kilometer persegi, Agam 205.73 kilometer persegi, dan Kabupaten Pasaman Barat 1.807.77 kilometer persegi.⁵

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten yang sedang berkembang dan mulai dikenal oleh wisatawan baik domestic maupun mancanegara. Tercatat ada sebanyak 47 pulau –pulau kecil yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan⁶ dengan segala keindahannya di Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi daya tarik wisatawan dan investor untuk menanamkan modal di Pesisir Selatan. 20 pulau

⁵ Sekretariat DPRD Prov, Sumbar, *Pemprov Ajukan Ranperda Zonasi wilayah Pesisir ke DPRD*, Tersedia di <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/11038> diakses pada 7 februari 2018 pukul 2,09 wib

⁶ Junisman, *Pessel kembangkan 47 pulau sebagai kawasan wisata dan konservasi*, Tersedia di <http://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/pessel-dikembangkan-47-pulau-sebagai-kawasan-wisata-dan-konservasi> diakses pada 8 April 2018 pukul 11,52 wib

diantaranya tercatat dalam data objek wisata unggulan Kabupaten Pesisir Selatan menurut Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.⁷

Dalam Pasal 5 UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa “Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan pemanfaatan pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pulau-pulau di Sumatera Barat juga memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat juga serius dengan mengajukan Rancangan Perda (Ranperda) Provinsi Sumatera Barat mengenai Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Namun sebagian besar objek wisata pulau kecil yang sangat berpotensi di Sumatera Barat belum dikelola dengan baik. Kurang fasilitas sulit akomodasi serta kurang dukungan dari masyarakat yang masih menganggap negatif terhadap pariwisata menurunkan nilai dari objek wisata itu sendiri. Permasalahan lainnya di bidang pariwisata pulau di Pesisir Selatan juga terkait hal-hal kecil namun mengganggu seperti halnya tarif akomodasi yang mahal, biaya parkir pemalakan atau pungutan liar serta tarif rumah makan yang tidak wajar membuat pariwisata

⁷ Direktori Objek dan Atraksi Wisata Sumatera Barat, 2017, Dinas Pariwisata Sumbar

Sumatera Barat di cap buruk oleh wisatawan.⁸ Buruknya lagi akan berdampak pada turunnya minat investor untuk berinvestasi di pariwisata Sumatera Barat.

Sebagai bentuk upaya pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terhadap pemberian fasilitas yang diberikan oleh penanam modal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal di Daerah. Dalam hal ini peraturan tersebut dijadikan sebagai dasar pelaksanaannya di daerah untuk membuat suatu pengaturan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan investasi di daerah.

Peraturan pemerintah tersebut juga sesuai dengan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa “penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan intensif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PENGELOLAAN INVESTASI DALAM SEKTOR PARIWISATAPULAU PULAU KECIL DI KABUPATEN PESISIR SELATAN”.

⁸ Biro Humas Provinsi Sumatera Barat *Lagi Wagub Sumbar Tekankan Pengembangan Pariwisata Sumbar*, Tersedia di www.sumbarprov.go.id/details/news/7030 diakses pada 1 Januari 2017 pada jam 16,07

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Investasi Dalam Sektor Pariwisata Pulau-Pulau Kecildi Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Investasi dalam Sektor Pariwisata Pulau-PulauKecil di Kabupaten Pesisir Selatan Serta Solusi Dalam Mengatasi Kendala Tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas.maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi dalam sektor pariwisata pulau-pulau kecildi kabupaten pesisir selatan
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan investasi dalam sektor pariwisata pulau-pulau kecil di kabupatenn pesisir selatan serta upaya mengatasi kendala tersebut

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya rujukan pada pelaksanaan pengelolaan investasi pariwisata pulau-pulau kecil di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan informasi di keilmuan hukum pada umumnya dan di perdata pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan sumbangan praktis, yaitu :

- a. Memberikan manfaat bagaimana pelaksanaan pengelolaan investasi dalam sektor pariwisata pulau-pulau kecil di pesisir selatan
- b. Memberikan manfaat bagi pembaca atau untuk bahan penelitian lanjutan atau memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami hukum

positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau praktiknya dilapangan

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk memtukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan tidak adanya hubungan antara gejala lain dengan masyarakat.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Didalam melakukan penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah:¹⁰

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) yaitu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹¹ Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm, 25,

¹⁰ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm, 113-114

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm, 30-31

Bahan hukum primer yaitu bahan huku yang mempunyai kekuatan mengikat.yang mengatur tentang pelaksanaan investasi di sektor pariwisata Sumatera Barat terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar RI 1945;
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum

primer, seperti pendapat para ahli yang terdapat dalam literatur yang digunakan serta dokumen yang diperlukan.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam peraturan sebagaimana yang dikemukakan, maupun istilah asing yang dipergunakan oleh para ahli. Bahan hukum tertier ini dapat berupa kamus umum baik kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda maupun kamus hukum.

Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan sumber data yaitu:¹²

a) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden. Dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

b) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan kepustakaan ini diperoleh dari:

¹² Ibid, hlm 32-35

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku dan bahan bacaan yang penulis miliki
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹³

a. Studi dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokmen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara penumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya.

c. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

¹³ Ibid, hlm 68-82,

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses editing yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu didasarkan kepada peraturan perundang-undang teori ahli termasuk pengetahuan yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. dalam hal ini adalah penulisan proposal. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami proposal ini. Sistematik penulisan terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Berisikan tentang pengantar yang dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi selanjutnya. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai ketentuan ketentuan umum mengenai investasi dan juga mengenai pariwisata.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan mengenai analisis atas data yang didapatkan dilapangan dan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan terkait pelaksanaan pengelolaan investasi dalam sektor pariwisata pulau-pulau kecil di Pesisir Selatan.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian-uraian di bab-bab sebelumnya.

